



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 98/PP.09.2-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 68.A/PP.09.2-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


SUDARNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 98/PP.09.2-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan dengan tata kelola yang baik, profesional dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat, akurat, akuntabel dan efisien. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut diperlukan pedoman teknis yang mengatur Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dan pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan, pemenuhan kebutuhan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020. Adapun tujuan Pedoman Teknis ini adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam kegiatan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

2. Menjadi panduan teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemilihan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis meliputi :

1. Prinsip penyediaan perlengkapan pemilihan;
2. Jenis, standar, spesifikasi dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
3. Pengadaan, pengepakan, pendistribusian, dan pengamanan perlengkapan pemilihan;
4. Penerimaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
5. Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo.
3. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN

A. Jenis Perlengkapan Pemilihan

1. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas :

- a. Kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas :

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. *cable ties*;
- h. spidol;
- i. formulir;
- j. stiker nomor Kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Pasangan Calon; dan
- n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan **berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.**

- b. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori Kotak suara.
- c. Peruntukan dari 3 (tiga) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut :
 - 1) **satu Kotak untuk menyimpan :**
 - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) **satu Kotak untuk menyimpan salinan daftar pemilih** dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) **satu Kotak untuk menyimpan;**
 - a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:

- 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan;
 - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih;
 - 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- e. Kotak suara dapat dibuat dari bahan :
- 1) karton kedap air, *double wall, coating* sisi luar, atau laminating sisi luar; atau
 - 2) plastik.
- f. Bentuk, ukuran, dan warna Kotak suara yang terbuat dari karton, diproduksi dengan ketentuan :
- 1) berbentuk Kotak;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri Kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup Kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang *cable ties* sebagai pengaman; dan
 - 5) berwarna coklat atau putih.
- g. Bentuk, ukuran, dan warna Kotak suara yang terbuat dari plastik, diproduksi dengan ketentuan :
- 1) berbentuk Kotak;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri Kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup Kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang *cable ties* dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
 - 5) warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan dapat bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi Kotak suara harus terlihat dari luar.

2. Surat suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara terdiri atas :
 - 1). surat suara untuk Pemilihan; dan

- 2). surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara pemungutan suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- g. Desain surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kolom kosong yang tidak bergambar.
- h. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- i. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
- j. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta.
- b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak **2 (dua)** botol.
- c. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Jumlah bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit **2 (dua) buah**.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu terakhir yang masih dalam kondisi baik.
- d. Apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan Kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Jumlah alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik suara di TPS yang terdiri dari :
 - 1) paku untuk mencoblos;

- 2) bantalan/alas coblos; dan
- 3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

C. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat :
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten; dan
 - 4) kunci cable ties Kotak suara.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat :
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) Kota; dan
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal tersebut dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir

- a. Formulir digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kota.
- b. Formulir dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
 - 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 3) lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan PPK.
- d. Formulir sertifikat tersebut, terdapat 1(satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor Kotak suara dipasang pada setiap Kotak suara.
- b. Stiker nomor Kotak suara yang dipasang pada setiap Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor Kotak suara memuat:
 - 1) Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
 - 2) Nomor Kotak suara;
 - 3) Nomor TPS;
 - 4) Nama PPS;
 - 5) Nama PPK;
 - 6) Nama KPU Kabupaten.
- d. Stiker Kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap Kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. Pengadaan

- a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
- b. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- c. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

- e. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
2. Pengamanan Pencetakan Surat Suara.
 - a. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi :
 - 1) perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - 2) perusahaan yang melanggar ketentuan di atas, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.
 - 3) dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan, perusahaan melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - 4) KPU Kota melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara dengan disaksikan oleh :
 - a) Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - b) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten;
 - c) Saksi Pasangan Calon.
 - 5) pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - 6) KPU Kabupaten dapat meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - 7) KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap :
 - a) jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - b) jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 - c) jumlah surat suara yang masih tersimpan;
 - 8) hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kabupaten;

- c. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - d. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 - e. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
3. Pengepakan Surat Suara
- a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
 - b. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara, dan nomor boks.
4. Penyortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan
- a. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
 - b. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan dengan:
 - 1) memilih;
 - 2) memilah;
 - 3) menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - 4) menyusun;
 - 5) mengemas ke dalam kantong plastik dan Kotak suara; dan
 - 6) mengemas Kotak suara kedalam kantong plastik.
 - c. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan :
 - 1) faktor keamanan;
 - 2) lokasi;
 - 3) tempat yang memadai;
 - d. KPU Kabupaten menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
 - e. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memperhatikan :

- 1) kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) usia;
 - 3) jenis barang yang disortir;
 - 4) jumlah barang yang disortir; dan
 - 5) jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- f. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kabupaten berkoodinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo dan aparat keamanan.
 - g. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
 - h. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo.
5. Pendistribusian
- a. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
 - c. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
 - d. Pendistribusian dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
 - e. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
 - f. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi kondisi bencana atau *Force Majeure* KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI